



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya;

No. SK : 14/BAPENDA-A.000.8.3.2/2024 STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

1. A. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran a. Surat Permohonanan; b. Photocopy tanda bukti identitas (KTP/KK); c. Surat Kuasa Bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain); d. Photocopy SPPT, SPTPD; e. Jaminan; f. Bukti Bukti lain yang diperlukan; g. Kontak Person.
2. B. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran a. Surat Permohonanan; b. Photocopy tanda bukti identitas (KTP/KK); c. Surat Kuasa Bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain); d. Photocopy SPPT, SPTPD; e. Bukti Bukti lain yang diperlukan; f. Kontak Person.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan angsuran Pajak Daerah dan melengkapi berkas pendukung ke bagian Pelayanan;
2. Bagian pelayanan menerima berkas serta memeriksa kembali kelengkapannya;
3. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Kotak Pengaduan WP/ WR
- 2) Tatap Muka
- 3) Telepon/WA : (0534) 32155/ 081250333307
- 4) Website : bapenda.ketapangkab.go.id
- 5) Email : bapendaketapangkab@gmail.com
- 6) Instagram : [bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang)
- 7) Facebook: Bapenda Ketapang
- 8) SP4N-LAPOR

b. Alur penanganan pengaduan:

- 1). Wajib Pajak menyampaikan aduan secara lisan/ telepon/ tertulis,
- 2). Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- 3).Wajib Pajak menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambatlambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.